

**NOMOR 03****2002****SERI D**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI****NOMOR : 2 TAHUN 2002****TENTANG****PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT****KABUPATEN SUKABUMI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan adanya perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka Peraturan Daerah mengenai PD. BPR Kabupaten Sukabumi perlu disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa perubahan bentuk Hukum dan atau pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip bagi hasil;
6. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1999 Tentang Tata Cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Pengurus, Peraturan Perundang-undangan RPP dan Rencana Kepres (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputuasn Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bank Perkreditan Rakyat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000

tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D)

3

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi Tahun 2001-2010.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN SUKABUMI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- c. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD. BPR;
- e. Direksi adalah Direksi PD. BPR;
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR;
- g. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR;

**BAB II**

**PERUBAHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Kabupaten Sukabumi yang diubah status hukumnya menjadi Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 24 Tahun 1996 dikukuhkan kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

- (1) PD. BPR berkedudukan di ibu kota Kecamatan;
- (2) PD. BPR dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Wilayah Kabupaten, Kecamatan dan di Desa-desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB III**

### **AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

PD. BPR dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

#### **Pasal 5**

PD. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

## **BAB IV**

### **TUGAS DAN USAHA**

#### **Pasal 6**

PD. BPR merupakan salah satu kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 5, PD. BPR menyelenggarakan Usaha-usaha antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka;
- b. Memberikan Kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Usaha Kecil dan Menengah;

- c. Melakukan kerja sama antar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **MODAL**

#### **Pasal 8**

- (1) Modal dasar dan modal disetor masing-masing PD. BPR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Nama BPR	Tempat Kedudukan	Modal Dasar (Rp.)	Modal Disetor (Rp.)
1	PD. BPR SUKARAJA	Jl. Raya Sukaraja 120 Smi	500,000,000	250,000,000
2	PD. BPR BAROS	Komp. Sub. Terminal 19-20 Baros Smi	500,000,000	250,000,000
3	PD. BPR CISAAT	Jl. Psr Baru Cisaat Smi	500,000,000	250,000,000
4	PD. BPR CIBADAK	Jl. Siliwangi Komp. Kewedanaan Cibadak	500,000,000	250,000,000
5	PD. BPR CICURUG	Jl. Siliwangi Komplek Kec. Cicurug	500,000,000	250,000,000
6	PD. BPR CISOLOK	Jl. Raya Cisolok Pl.Ratu	500,000,000	250,000,000
7	PD. BPR NYALINDUNG	Komp. Kec. Nyalindung	500,000,000	250,000,000
8	PD. BPR SAGARANTEN	Jl. Baros Sagaranten	500,000,000	250,000,000
9	PD. BPR JP.KULON	Jl. Raya Jampangkulon No.2	500,000,000	250,000,000
10	PD. BPR KLP. NUNGGAL	Komp.Kantor Kec. Parakansalak	500,000,000	250,000,000
11	PD. BPR CIKEMBAR	Jl. Pelabuhan Km 18 Smi	500,000,000	250,000,000
12	PD. BPR PARUNGKUDA	Komp. Psr Prk Blok C 9-10	500,000,000	250,000,000
13	PD. BPR SUKABUMI	Jl. Selabintana 24 Smi	500,000,000	250,000,000

- (2) Modal PD. BPR sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

#### **Pasal 9**

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari Sumber keuangan lainnya.

## **BAB VI**

### **PENGURUS DAN PEGAWAI**

#### **Bagian Pertama**

##### **Direksi**

##### **Pasal 10**

- (1) PD. BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur;
- (2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- (4) Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya;
- (5) Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD. BPR;
- (6) Antar sesama Direksi dan atau antara Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati;
- (8) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

##### **Pasal 11**

Yang dapat diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki keahlian/pengalaman di bidang Perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam Operasional Perbankan;

- b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- f. Sehat jasmanai dan rohani
- g. Berpendidikan minimal D.III
- h. Usia belum mencapai 52 tahun.

#### Pasal 12

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari Direksi Bank Indonesia.
- (2) Masa jabatan Direksi selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir maksimal 2 (dua) periode.
- (3) Permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bank Indonesia setempat dengan dilampirkan keterangan atau identitas dari calon Direksi yang bersangkutan berupa :
  - a) Surat Keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah ini;
  - b) Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
  - c) Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan tugas Direksi dilantik dan diambil sumpah Jabatan oleh Bupati.
- (2) Setiap pengangkatan Direksi PD. BPR milik Pemerintah Daerah diberitahukan kepada Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Pemimpin Bank Indonesia setempat.

#### Pasal 14

Tata cara dan tata tertib menjalankan Tugas Direksi ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.

## Pasal 15

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD. BPR
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR dengan persetujuan Bupati setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

## Pasal 16

- (1) Direksi mewakili PD. BPR didalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR sebagaimana dimaksud ayat (1).

## Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menggadaikan barang-barang milik PD. BPR.

## Pasal 18

- (1) Direksi berhenti karena :
  - a. Masa Jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati, karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
  - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - d. Melakukan Tindak Pidana.

### Pasal 19

9

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b,c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

### Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Direksi tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### Pasal 21

- (1) Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum.

## Bagian Kedua

### Dewan Pengawas

#### Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menetapkan Kebijakan Umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR.
- (2) Bupati menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Antar sesama anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) terjadi sesudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

#### Pasal 23

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mempunyai pengetahuan di bidang Perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR;
  - b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
  - c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap segala kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
  - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
  - e. Sehat jasmani dan rohani.

## Pasal 24

11

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati atas persetujuan Direksi Bank Indonesia.
- (2) Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir maksimal 2 (dua) periode.
- (3) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil Sumpah Jabatan oleh Bupati.
- (4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bank Indonesia setempat dengan dilampiri keterangan atau identitas dari Calon Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan berupa :
  - (a) Surat Keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (4);
  - (b) Daftar Riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
  - (c) Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR milik Pemerintah Daerah, diberitahukan kepada Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri dan Pemimpin Bank Indonesia setempat.

## Pasal 25

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati

## Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR;
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
  - a. Periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
  - b. Insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD. BPR.
- (4) Bupati menetapkan Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. BPR yang dalam

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (5) Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengawas, diatur berdasarkan Keputusan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
  - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

#### Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana pada pasal 27 ayat (2) huruf b,c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati;
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan - alasannya.

#### Pasal 29

- (1) Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Ketua Dewan Pengawas melakukan Sidang yang dihadiri oleh Bupati untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Bupati belum menetapkan keputusannya, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang .

- (4) Keputusan Sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Dewan Pengawas.

#### Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat - lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum.

#### Pasal 31

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan oleh Bupati atas biaya PD. BPR.
- (2) Peraturan gaji pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

### **BAB VII**

#### **DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA**

#### Pasal 32

- (1) PD. BPR wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Karyawan PD. BPR yang merupakan kekayaan PD. BPR yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bersumber dari :
  - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD. BPR;
  - b. Bagian dari Dana Kesejahteraan;
  - c. Usaha - usaha lain yang sah.

**BAB VIII****RENCANA KERJA DAN ANGGARAN****Pasal 33**

- (1) Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang terjadi dalam Tahun buku yang bersangkutan harus mendapat Persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Bank Indonesia setempat.

**BAB IX****TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN****Pasal 34**

- (1) Tahun buku PD. BPR adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direksi menyampaikan perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota.
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR yang telah disahkan oleh Bupati untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Pemimpin Bank Indonesia setempat, bagi PD. BPR milik Pemerintah Daerah:

- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan perhitungan Laba/ Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR yang bersangkutan. 15

## **BAB X**

### **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

#### **Pasal 35**

- (1) Laba bersih PD. BPR yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- |                                 |      |
|---------------------------------|------|
| a. Bagian laba untuk Kas Daerah | 40 % |
| b. Cadangan Umum                | 20 % |
| c. Cadangan Tujuan              | 20 % |
| d. Dana Kesejahteraan           | 10 % |
| e. Jasa Produksi                | 10 % |
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disetorkan ke Kas Daerah
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk Perumahan Pegawai, Sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

## **BAB XI**

### **TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

#### **Pasal 36**

- (1) Direksi dan atau pegawai PD. BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **KERJASAMA**

#### **Pasal 37**

PD. BPR dapat melakukan kerjasama dengan Bank Jabar dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain - lain.

## **BAB XIII**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 38**

Bupati melakukan pembinaan terhadap PD. BPR melalui Dewan Pengawas

## **BAB XIV**

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Pembubaran PD. BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Apabila PD. BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR kepada Bupati

#### **Pasal 40**

- (1) Bupati bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kekayaan, Direksi dan Pegawai PD. BPR yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD. BPR dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Barat, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia setempat.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 41**

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 42**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 24 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 21 Mei 2002

---



BUPATI SUKABUMI

*Maman Sulaeman*  
Drs. H. MAMAN SULAEMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Sukabumi

Nomor : 3

Seri : D

Tanggal : 21 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH



*Azis Min Alamsyah*  
Drs. H. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 107 898

## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 2 Tahun 2002

Tentang : Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat  
Kabupaten Sukabumi

### DAFTAR NOMINATIF PD. BPR KABUPATEN SUKABUMI

No Urut	NAMA PD. BPR	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI	KETERANGAN
1.	PD. BPR SUKARAJA	Nomor : KEP - 184/KM-17/1998	Keputusan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Nama BKPD menjadi PD. BPR
2.	PD. BPR BAROS	Nomor : KEP - 185/KM-17/1998	
3.	PD. BPR CISAAT	Nomor : KEP - 186/KM-17/1998	
4.	PD. BPR CIBADAK	Nomor : KEP - 187/KM-17/1998	
5.	PD. BPR CICURUG	Nomor : KEP - 188/KM-17/1998	
6.	PD. BPR CISOLOK	Nomor : KEP - 189/KM-17/1998	
7.	PD. BPR NYALINDUNG	Nomor : KEP - 190/KM-17/1998	
8.	PD. BPR SAGARANTEN	Nomor : KEP - 191/KM-17/1998	
9.	PD. BPR JAMPANG KULON	Nomor : KEP - 192/KM-17/1998	
10.	PD. BPR KALAPANUNGGAL	Nomor : KEP - 193/KM-17/1998	
11.	PD. BPR CIKEMBAR	Nomor : KEP - 194/KM-17/1998	
12.	PD. BPR PARUNGKUDA	Nomor : KEP - 195/KM-17/1998	
13.	PD. BPR SUKABUMI	Nomor : KEP - 196/KM-17/1998	



BUPATI SUKABUMI

*Maman Sulaeman*  
Drs. H. MAMAN SULAEMAN